



**PUTUSAN**

Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat/Tanggal Lahir di Kulahi, 31 Desember 1987, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan PT. Carsurin, Tempat Kediaman di Jalan Prof.M.Yamin No.58, RT.016/RW.006, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

**TERMOHON**, Tempat/Tanggal Lahir di -----, 13 Agustus 1993, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Jalan Poros -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----Kabupaten -----, Provinsi -----, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 27 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 1 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----,

*Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi ----- berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
317/36/IX/2012, tertanggal 22 September 2012;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrak di Kota ----- selama kurang lebih 3 tahun selanjutnya terakhir tinggal bersama di rumah mess di Kabupaten ----- selama kurang lebih 4 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK I, lahir tanggal 25 November 2012;

3.2 ANAK II, lahir tanggal 13 Desember 2015;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi mulai bulan Agustus tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;

4.1 Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;

4.2 Termohon sering menuntut penghasilan lebih dari kemampuan Pemohon;

4.3 Termohon sering minta untuk diceraikan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;

6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk

*Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

*Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/36/IX/2012, tertanggal 22 September 2012 yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi -----, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P);

B.-----

Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan -----, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;

-----  
Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;i

-----  
Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2018 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengar lagi nasihat Pemohon dan Termohon selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon dan Termohon sering mengatakan kata cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling komunikasi dan sudah tidak lagi saling peduli;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan  
-----, tempat tinggal di Kelurahan  
-----, dibawah sumpah telah menerangkan  
hal-hal sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

-----  
Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2018 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pemicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering minta cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling komunikasi dan sudah tidak lagi saling peduli;

-----  
Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering menuntut penghasilan lebih dari kemampuan Pemohon dan Termohon sering minta untuk diceraikan. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Desember 2019 dimana Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Pemohon dalam petitum angka 2 diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon tanggal 22 September 2012 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, Provinsi -----, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah adik kandung Pemohon dan sepupu Pemohon dan telah

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan pada tanggal 22 september 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2018 mulai tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon serta Termohon selalu meminta cerai;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Desember 2019 sampai sekarang dimana Termohon telah meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan

*Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu meminta penghasilan lebih dari Pemohon serta Termohon selalu meminta diceraikan;

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;

3. Bahwa Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, meskipun telah diupayakan penasihat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Desember 2019, Pemohon dan Termohon telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling memperdulikan

*Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 717.000,00 (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 444 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Pakih, S.H., M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd Pakih, S.H., M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti,

**Sudarmin, S.HI**

Perincian biaya :

1. PNBP

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan   | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi     | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 572.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 717.000,00

(tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 901/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)